



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 500/1008/HK/424.013/2023

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan regulasi dan perubahan susunan keanggotaan pada komisi pengawasan pupuk dan pestisida, maka Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 500/307/HK/424.013/2023 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 perlu untuk ditinjau dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/RC.200/3/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian di Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/O.T.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/O.T.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023;
22. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 500/307/HK/424.013/2023 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk :
- a. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di Kabupaten Pasuruan;
 - b. melakukan koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida ;
 - c. memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan atas hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Masa kerja Komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (sebelas) bulan.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 500/307/HK/424.013/2023 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan,
pada tanggal 21 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Anggota Komisi.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 500/1008/HK/424.013/2023
 TANGGAL :21 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
II.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasuruan
III.	Wakil	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan
IV.	Sekretaris	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan
V.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Pasuruan; 2. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan; 3. Kabid Pada Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kabupaten Pasuruan; 4. Kabid Pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan 5. Kabid Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan; 6. Sub Koordinator Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan SDA pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan ; 7. 1 (satu) orang Unsur Kejaksanaan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan; 8. 1 (satu) orang Unsur Polres Pasuruan; 9. 1 (satu) orang Unsur Satuan Reserse Kriminal Polres Pasuruan Kota; 10. 1 (satu) orang Unsur Kodim 0819 Pasuruan; 11. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA); 12. 1 (satu) orang Penyuluh Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan; 13. 1 (satu) orang Staf Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan; 14. Koordinator POPT pada Penyuluhan Hama Pertanian Kabupaten Pasuruan;

1	2	3
		15. Fungsional analisis perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF